



SALINAN

BUPATI BANDUNG  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 11 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 22 TAHUN 2019  
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN JASA PELAYANAN BAGI  
PEGAWAI PUSKESMAS YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN  
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH DI KABUPATEN BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa petunjuk teknis penggunaan jasa pelayanan bagi pegawai puskesmas yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah di kabupaten bandung telah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Jasa Pelayanan bagi Pegawai Puskesmas yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah di Kabupaten Bandung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Jasa Pelayanan bagi Pegawai Puskesmas yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah di Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2020;
- b. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan dan kesejahteraan pada badan layanan umum daerah, maka ketentuan dalam huruf a perlu diubah dan disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Jasa Pelayanan bagi Pegawai Puskesmas yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah di Kabupaten Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan Dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 761);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 761);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2018 Nomor 15);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17);
11. Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Jasa Pelayanan bagi Pegawai Puskesmas yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah di Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2019 Nomor 23, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Bandung Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Jasa Pelayanan bagi Pegawai Puskesmas yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah di Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2020 Nomor 18);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :           **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 22 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN JASA PELAYANAN BAGI PEGAWAI PUSKESMAS YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH DI KABUPATEN BANDUNG.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Jasa Pelayanan bagi Pegawai Puskesmas yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah di Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2019 Nomor 23, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Bandung Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Jasa Pelayanan bagi Pegawai Puskesmas yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah di Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2020 Nomor 18) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf a diubah sehingga Pasal 4 menjadi berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 4**

- (1) Penetapan besaran jasa pelayanan berdasarkan jumlah pendapatan pertahun pada tahun berjalan di BLUD-UPT Puskesmas.

(2) Besaran jasa pelayanan diklasifikasikan sebagai berikut :

- a. Jumlah pendapatan BLUD-UPT Puskesmas kurang dari Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar) dapat mengalokasikan jasa pelayanan dengan besaran paling tinggi 40% (empat puluh persen) dari total pendapatan;
- b. Jumlah pendapatan BLUD-UPT Puskesmas Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar) sampai dengan 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) dapat mengalokasikan jasa pelayanan dengan besaran paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari total pendapatan; dan
- c. Jumlah pendapatan BLUD-UPT Puskesmas lebih dari 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) dapat mengalokasikan jasa pelayanan dengan besaran paling tinggi 25% (dua puluh lima persen) dari total pendapatan.

2. Diantara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 6A sebagai berikut :

#### Pasal 6A

Bagi pejabat pengelola BLUD-UPT Puskesmas yang terdiri atas pemimpin BLUD-UPT Puskesmas dan pejabat keuangan yakni Kepala Sub Bagian Tata Usaha BLUD-UPT Puskesmas diberikan tambahan besaran jasa pelayanan sebagai berikut:

- a. pimpinan BLUD-UPT Puskesmas diberikan tambahan jasa pelayanan sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan; dan
- b. pejabat keuangan yakni Kepala Sub Bagian Tata Usaha BLUD-UPT Puskesmas diberikan tambahan jasa pelayanan sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima rupiah) perbulan.

#### Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang  
pada tanggal 18 Februari 2021

Plh. BUPATI BANDUNG,

ttd

ASEP SUKMANA

Diundangkan di Soreang  
pada tanggal 18 Februari 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANDUNG

ttd

ASEP SUKMANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2021 NOMOR 11

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**



**DICKY ANUGRAH, SH, M.Si**  
**Pembina Tk. I**  
**NIP. 19740717 199803 1 003**